

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1984
TENTANG
HARGA JUAL ECERAN DALAM NEGERI BAHAN BAKAR MINYAK BUMI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1. bahwa untuk meningkatkan laju gerak pembangunan nasional, perlu diambil langkah-langkah yang tepat untuk mendayagunakan dana yang dapat disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang lebih terarah bagi biaya pembangunan;
2. bahwa untuk itu perlu diadakan penetapan kembali harga jual eceran dalam negeri bahan bakar minyak bumi pada tingkat yang masih terpukul oleh masyarakat.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971.

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1983 tentang Harga Jual eceran Dalam Negeri Bahan Bakar Minyak Bumi.

Menetapkan:

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG HARGA JUAL ECERAN DALAM NEGERI
BAHAN BAKAR MINYAK BUMI**

Pasal 1

Terhitung mulai tanggal 12 Januari 1984 jam 00.00 W.I.B harga jual eceran dalam negeri bahan bakar minyak bumi setiap liter ditetapkan sebagai berikut:

- a. Avigas Rp. 300,- (Tiga Ratus Rupiah);
- b. Avtur Rp. 300,- (Tiga Ratus Rupiah);
- c. Bensin Super Rp. 400,- (Empat Ratus Rupiah);
- d. Bensin Premium Rp. 350,- (Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah);
- e. Minyak Tanah Rp. 150,- (Seratus Lima Puluh Rupiah);
- f. Minyak Solar Rp. 220,- (Dua Ratus Dua Puluh Ratus Rupiah);
- g. Minyak Diesel Rp. 200,- (Dua Ratus Rupiah);
- h. Minyak Bakar Rp. 200,- (Dua Ratus Rupiah).

Pasal 2

Menugasi Menteri Pertambangan dan Energi untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini dengan tertib.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 11 Januari 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEHARTO